BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aplikasi *data mining* terhadap pemeriksaan pajak serta implikasinya pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I, dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Aplikasi *data mining* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Jawa Barat I, secara keseluruhan sudah baik. Penggunaan aplikasi *data mining* sudah sesuai dengan kebutuhan pemeriksa pajak. Namun, *clustering* atau pengelompokkan data melalui penggalian data (*data mining*) masih agak sulit dilakukan karena program yang ada belum terintegritas dengan baik.
2. Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, secara keseluruhan sudah baik. Pelaksanaan Pemeriksaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan DJP. Akan tetapi, dalam melaksanakan proses pemeriksaan, masih belum memaksimalkan fungsi teknologi informasi yang ada karena kantor pajak masih sering menggunakan sistem manual.
3. Pada tahun 2011 penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I belum mencapai target. Realisasi Penerimaan pajak sebagian masih dibawah target. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak ada di KPP

Pratama Bandung Bojonagara. Sebaliknya, pencapaian terendah penerimaan pajak ada di KPP Pratama Bandung Karees.

4. Aplikasi *data mining* memberikan pengaruh cukup terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Dengan timbulnya pengaruh yang cukup tersebut maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh lain yang mempengaruhi pemeriksaan pajak, yaitu sumber daya manusia dan kualitas pelaporan keuangan.
5. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh cukup terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Dengan timbulnya pengaruh yang cukup tersebut maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh lain yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu sistem perpajakan, kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan perbaikan sistem terkait dengan integritas data, salah satunya yaitu dengan menghubungkan setiap program yang ada, kemudian melakukan pemanfaatan data yang telah tersedia dalam basis data Kantor Pelayanan Pajak agar lebih terintegrasi.
2. Terkait dengan sistem pemeriksaan pajak, disarankan agar mengurangi sistem secara manual dan lebih memaksimalkan sistem komputerisasi, hal

ini perlu dilakukan agar pemeriksaan dapat berjalan lebih baik dan diharapkan mutu pemeriksaan akan menjadi lebih baik pula.

3. Penerimaan pajak pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I tahun 2011 belum mencapai target. Oleh karena itu, agar lebih meningkatkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bisa melalui peningkatan mutu pemeriksaan pajak yang mungkin sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPP Pratama Bojonagara yang telah merealisasikan penerimaan pajaknya diatas target yang ditetapkan.
4. Guna mendukung pemeriksaan pajak, maka diperlukan penggunaan aplikasi *data mining* secara berkelanjutan serta penyesuaian program dengan pekerjaan. Hal ini dikarenakan semakin baik aplikasi *data mining* dalam penyelenggaraan perpajakan akan memudahkan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan.
5. Untuk merealisasikan penerimaan pajak agar sesuai dengan target, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan sistem yang lebih baik, salah satunya dengan perbaikan sistem internal dan melakukan penghubungan data antara Wajib Pajak dengan Kantor Pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.